

**PENGARUH POSTUR MOTIVASI ATAS CARA PANDANG WAJIB PAJAK
KEPADA FISKUS TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK ORANG
PRIBADI**

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of posture motivation and level of education of the individual taxpayer compliance in reporting tax. This study used a sample of 99 individual taxpayers who have small businesses. Analysis model used in this research is regression analysis berganda. Hasil study showed that motivation in the form of a variable posture capitulation, resistance, disengagement and playing games as well as a variable level of education is partially not affect the compliance of individual taxpayers in implementing tax compliance, while factors such as motivation posture variable commitment partially affect an individual taxpayer compliance in implementing tax compliance. Taken together, all of the variables do not affect the compliance of individual taxpayers in implementing tax compliance.

Keywords: *Posture motivation, level of education, tax compliance*

Absrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh postur motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT. Penelitian ini menggunakan sample sebanyak 99 wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha kecil. Model analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa postur motivasi berupa variabel *capitulation, resistance, disengagement* dan *game playing* serta variabel tingkat pendidikan secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak, sedangkan faktor postur motivasi berupa variabel *commitment* secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Secara bersama-sama, seluruh variabel tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak.

Kata Kunci: *Postur motivasi, tingkat pendidikan, kepatuhan wajib pajak*

Writer:

Langgeng Prayitno Utomo

Correspondence:

lan99en9.pu36@yahoo.com

Institution:

STIE PGRI Dewantara
Jombang

EKSIS

Vol X No 2, Oktober 2015

ISSN:

1907-7513

<http://ejournal.stiedewantara.ac.id>

A. PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara namun juga memiliki fungsi distribusi pendapatan. besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan juga tercermin dari sumber APBN tahun 2013 yakni 77,9% dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak. Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assessment system* dalam pemungutan pajak sejak tahun fiskal 1984. Menurut Dudi Wahyudi (2007), pelaksanaan sistem *self assessment* tersebut harus didukung oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sayangnya di Indonesia tingkat kesadaran dan kepatuhan tentang pajak ini sangat rendah. ada dua faktor yang mendorong tingkat kesadaran wajib pajak yaitu faktor ekonomi adalah: *the level of actual income, tax rates, tax benefits, penalties, tax audits, fines, audit probability*, dan faktor non ekonomi adalah: *attitude toward taxes, personal, social and national norms*, dan *perceived fairness of tax system*. Selain itu motivasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alm (2013), menunjukan bahwa keputusan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh utilitas yang akan diperoleh dengan adanya insentif keuangan.

Insentif keuangan dibentuk oleh sanksi dan denda perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Penelitian Alm ini juga menyebutkan bahwa wajib pajak tidak selalu

berperilaku dalam pandangan teori kriminologi ekonomi di atas, seperti egois, rasional, mementingkan diri sendiri, melainkan sering termotivasi oleh banyak faktor lain seperti norma-norma sosial, moralitas, altruisme, dan keadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Braithwaite, Murphy, and Reinhart (2007) dengan menggunakan indikator postur motivasi (*motivational posture*) untuk mengetahui motivasi wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan pajak. Postur motivasi adalah gabungan dari kepercayaan, sikap, preferensi, minat, dan perasaan yang secara simultan akan mengkomunikasikan sejauh mana sikap suatu individu terhadap kebijakan pemerintah. Dalam postur motivasi menjelaskan sikap wajib pajak yang harus dikelola ketika fiskus membutuhkan perubahan atau menginginkan penjelasan atas suatu perilaku pajak atau jarak sosial yang diambil oleh wajib pajak ketika berhadapan dengan fiskus. Perilaku pajak yang terkait dengan kepatuhan atau ketidakpatuhan antara lain adalah tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, tidak melaporkan pendapatan dalam surat pemberitahuan tahunan, keterlibatan dalam *shadow economy*, atau tidak melaporkan biaya sesungguhnya.

Cara pandang atau evaluasi wajib pajak terhadap fiskus tampak dalam lima postur motivasi yang diidentifikasi dalam penelitian tersebut adalah 1) *commitment*, 2) *capitulation*, 3) *resistance*, 4) *disengagement* dan 5) *game playing*. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa *commitment* adalah tingkatan ketika wajib pajak secara sadar berkeinginan atas kehendaknya sendiri untuk merasa terlibat dengan misi otoritas pajak sebagai regulator.

Penelitian Braithwaite tersebut dilakukan di Australia dengan didasari pemikiran bahwa dalam mengusahakan

munculnya kepatuhan wajib pajak, fiskus seharusnya bersikap profesional, tanggap, adil (*fair*), terbuka dan bisa diandalkan dalam membantu wajib pajak untuk patuh. Artinya, jarak sosial antara fiskus dan wajib pajak semakin dekat, fiskus bisa mendapatkan respek dari wajib pajak dan dengan demikian semakin banyak wajib pajak tidak secara sengaja menghindari kewajiban perpajakannya. Contohnya, ketika wajib pajak mau secara terbuka mengakui kesalahannya, melakukan koreksi atau pembetulan dan memenuhi harapan negara, maka wajib pajak menunjukkan postur *commitment* atau *capitulation*.

Torgler and Schneider (2005:231) menyebutkan bahwa faktor kepatuhan wajib pajak di Austria juga dipengaruhi oleh motivasi instrinsik wajib pajak yaitu faktor moral. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh informasi bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah variabel kepercayaan atau kebanggaan yang mempengaruhi moral wajib pajak sehingga diidentifikasi sebagai faktor penentu utama yang membentuk semangat kepatuhan pajak wajib pajak Austria.

Di sisi lain wajib pajak tetap ingin memanfaatkan adanya celah dalam peraturan perpajakan yang memungkinkan pembayaran pajak yang minimal atau yang biasa disebut sebagai perencanaan pajak. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak bukan hanya didasarkan pada faktor-faktor ekonomi tersebut, tetapi juga faktor-faktor non ekonomi, seperti faktor motivasi, norma sosial, dan etika. Salah satu faktor motivasi yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dengan mempertimbangkan postur motivasi.

Penelitian selanjutnya oleh Susi (2008) yang menunjukkan bahwa motivasi dan tingkat pendidikan secara bersama-sama (silmutan) berpengaruh

secara signifikan sebesar 37 % terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya 63 % dijelaskan oleh variabel lain.

Penelitian lain oleh Mangoting (2013) menunjukkan bahwa postur motivasi berupa variabel *commitment*, *capitulation*, *resistance* dan *disengagement* secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Variabel *game playing* secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Namun faktor postur motivasi secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya penulis mencoba untuk meneliti kembali. Apakah *commitment*, *capitulation*, *resistance*, *disengagement*, dan *game playing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh postur motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak.

B. LANDASAN TEORI

Konsep Dasar Perpajakan

Menurut Feldmann dalam *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* dalam buku Waluyo, (2011:2) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Smeets dalam *De Economische Betekenis Belastingen* dalam buku Thomas Sumarsan, (2010:3) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat

dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak Penghasilan

Setelah mengetahui pengertian pajak, definisi penghasilan penghasilan menurut UU No. 38 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 adalah : “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun .”

Postur Motivasi ditinjau dari *Commintment, Capitulation, Resistance, Disengagement, dan Game Playin.*

Pemerintah harus menyadari bahwa faktor ekonomi dalam meningkatkan kepatuhan pajak seperti tarif pajak, sanksi dan denda administrasi seharusnya tidak lagi menjadi fokus utama pemerintah untuk membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Meskipun pemerintah mempunyai legitimasi hukum untuk memaksa wajib pajak, tetapi pemerintah tidak mempunyai legitimasi psikologi, sehingga diperlukan adanya pendekatan baru dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak. Individu dan kelompok-kelompok di sisi lain akan memberikan evaluasi terhadap pemerintah, atau dalam hal ini fiskus, untuk melihat bagaimana keberpihakan fiskus atau kinerja fiskus, yang pada akhirnya akan membentuk jarak antara wajib pajak dan fiskus.

Bogardus yang dikutip oleh Braithwaite (2007:138) menyebut jarak ini sebagai jarak sosial (*social distance*), jarak sosial tercipta saat individu atau kelompok tadi memilih apakah mereka akan lebih dekat, mendukung, sejalan

dengan fiskus atau memilih apakah mereka menjauh, menghindari kontak dengan fiskus. Jarak yang tercipta pertama kali mungkin adalah sebuah intuisi, namun dalam jangka panjang sudah bukan intuisi lagi. Individual dan kelompok wajib pajak ini akan mengartikulasikan keyakinan mereka, mengembangkan rasionalisasi dari intuisi atau perasaan tadi serta menggunakan nilai dan ideologi untuk menempatkan diri, menjaga jarak dengan fiskus. Gabungan antara keyakinan dan perilaku yang saling terkait dibagikan, dipertanyakan, diuji, dan menjadi bagian dari kehidupan sosial sebuah komunitas. Gabungan dari kepercayaan, sikap, preferensi, minat, dan perasaan yang secara simultan akan mengkomunikasikan sejauh mana suatu individu, dalam hal ini wajib pajak, bersikap terhadap pemerintah, dalam hal ini fiskus, disebut sebagai postur motivasi.

Menurut Braithwaite, postur motivasi adalah sinyal sosial yang dikirimkan oleh individu kepada otoritas pemungut pajak sebagai alat komunikasi sosial untuk mengetahui jarak sosial antara wajib pajak dan otoritas pemungut pajak. Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan, konsep jarak sosial berguna untuk menjelaskan bagaimana individu individu menempatkan diri mereka di luar jangkauan dan pengaruh otoritas, sehingga otoritas tidak mengerti atau tidak mau mendengar tuntutan, dan akhirnya individu sebagai pembayar pajak tidak takut konsekuensi dari ketidakpatuhan. Semakin jauh jarak sosial menandakan bahwa peraturan-peraturan perpajakan yang dibuat belum mencerminkan keinginan individu pembayar berkaitan dengan keadilan pemungutan pajak, keadilan penetapan tariff pajak, kesederhanaan tata cara pemungutan pajak.

Seperti telah disampaikan, ada lima postur motivasi yang diidentifikasi oleh Braithwaite (2007:139) yaitu: 1) *commitment*, 2) *capitulation*, 3) *resistance*, 4) *disengagement* dan 5) *game playing*. Dua postur menunjukkan orientasi positif wajib pajak terhadap fiskus yaitu *commitment* dan *capitulation*. Tiga postur yang lainnya menunjukkan postur yang menunjukkan orientasi negatif. Pengukuran yang dilakukan oleh Braithwaite kepada tiap individu adalah dengan memberikan daftar pernyataan kepada setiap individu. Dalam setiap postur diberikan beberapa pernyataan yang dianggap bisa menjabarkan postur tersebut.

Commitment adalah cerminan keyakinan wajib pajak akan suatu sistem pajak yang dikehendaki, dan kesadaran wajib pajak bahwa ia memiliki obligasi moral untuk membayar pajak dengan benar.

Capitulation (penyerahan) menggambarkan individu yang menerima fiskus sebagai pihak yang memiliki legitimasi dan menganggap bahwa fiskus akan melaksanakan berbagai aturan dengan benar.

Resistance adalah suatu perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak. Wajib pajak menguatkirkan apakah fiskus benar-benar memiliki maksud yang baik dan terus menerus mengajukan kritik dan ajakan kepada wajib pajak lainnya untuk lebih berhati-hati dan memperjuangkan hak sebagai wajib pajak.

Disengagement merupakan bentuk lain dari resistensi yang lebih dalam,


melibatkan keterpisahan psikologis dari otoritas pajak akibat adanya kekecewaan yang meluas. *Game playing* mewakili perilaku yang lebih imajinatif dan praktek untuk menghindari dari ketentuan dengan cara “memainkan aturan”.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kepatuhan adalah sifat patuh, kaetaatan. Menurut Safri Nurmantu (2005:86) pengertian kepatuhan diartikan bahwa Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak dan perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Yang sering terjadi wajib pajak telah memenuhi kepatuhan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan. kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu berakhir.

Model Penelitian

Model penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (X) yang mempengaruhi variabel terikat (Y) seperti pada gambar berikut:



Gambar 1: Model Penelitian

Hipotesis

***H₁*: *Commitment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Commitment menunjukkan keyakinan wajib pajak terhadap suatu sistem pajak yang dikehendaki. Dengan demikian wajib pajak secara sadar berkeinginan atas kehendaknya sendiri untuk merasa terlibat dengan misi otoritas pajak sebagai regulator. Wajib pajak merasa bahwa membayar pajak adalah hal yang benar dan ia bertanggungjawab terhadap kewajibannya dengan membayar pajak sesuai dengan perhitungan dan kondisi yang sebenarnya (Braithwaite, 2007:138). Semakin baik komitmen wajib pajak, semakin patuh wajib pajak tersebut.

***H₂*: *Capitulation* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

Capitulation (penyerahan, kepasrahan) menunjukkan bahwa wajib pajak bisa menerima Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai pihak yang memiliki legitimasi. Wajib pajak menerima berbagai aturan yang ditetapkan, menyadari bahwa peraturan itu tidak sempurna namun bisa diterapkan dengan baik. Wajib pajak lebih ingin terlibat

banyak dengan DJP. Redistribusi pendapatan lebih dapat diterima oleh wajib pajak ketika proses politik dipersepsikan semakin adil sehingga hasil dari proses politik tersebut memiliki legitimasi yang baik pula (Braithwaite, 2007:138). Semakin tinggi *capitulation* wajib pajak, semakin patuh wajib pajak tersebut.

***H₃*: *Resistance* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Dalam penelitian Braithwaite (2007:139) *resistance* menunjukkan bahwa wajib pajak menguatirkan apakah fiskus benar-benar memiliki maksud yang baik. Wajib pajak merasa bahwa fiskus lebih tertarik untuk “menangkap” wajib pajak karena melakukan yang salah dan tidak menolong wajib pajak untuk melakukan yang benar. Wajib pajak terus menerus mengajukan kritik dan ajakan kepada wajib pajak lainnya untuk lebih berhati-hati dan memperjuangkan hak sebagai wajib pajak. Peran fiskus sangat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Jika fiskus dipersepsikan oleh wajib pajak sebagai pihak yang tidak memiliki legitimasi, maka resistensi wajib pajak dalam postur motivasi akan semakin besar dan wajib pajak semakin tidak patuh.

H₄: Disengagement berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Braithwaite (2007:139) menyebutkan bahwa *disengagement* merupakan bentuk lain dari resistensi yang lebih dalam atau menjadi tidak peduli. Jika fiskus dirasakan terlalu keras terhadap wajib pajak, maka wajib pajak akan memilih untuk tidak kooperatif. Wajib pajak tidak terlalu peduli dengan apa yang diinginkan oleh fiskus dan juga tidak berusaha untuk menanyakannya. Wajib pajak semakin terpisah secara psikologis dengan fiskus. Semakin tinggi *disengagement* wajib pajak, maka wajib pajak tersebut semakin tidak patuh.

H₅: Game Playing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Game playing ditunjukkan oleh adanya praktek untuk menghindari pajak dengan cara “memainkan aturan”. Hukum atau aturan di-pandang sebagai sesuatu yang dapat dibentuk untuk memenuhi tujuan pihak-pihak tertentu. Para *game players* adalah sebagian wajib pajak yang berusaha untuk menemukan *loophole* dalam aturan-aturan perpajakan, memanfaatkan adanya *grey area* yang bisa memberikan keuntungan bagi mereka. Sementara di sisi lain, insentif yang disediakan bagi para wajib pajak yang membayar pajak dengan sesungguhnya sangat rendah, karena mereka yang tidak melaporkan seluruh penghasilannya juga tidak harus membayar pajak (Feld & Frey, 2007:105). Semakin tinggi *game playing* yang dilakukan wajib pajak, maka wajib pajak tersebut semakin tidak patuh.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data statistik yang di dapatkan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang, jumlah

wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM yang ada di Kabupaten Jombang hingga tahun 2014 sebanyak 29.093. Maka jumlah sampel untuk penelitian menggunakan rumus slovin (Riduwan, 2006:65) dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{29.093}{1 + 29.093 (10\%)^2} = 98,65$$

Sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99 wajib pajak orang pribadi dengan tehnik random sampel.

Definisi operasional

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan sehubungan dengan hipotesis dan permasalahan adalah :

Variabel independen (X). Variabel independen adalah tipe variabel menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah :

1. *Commitment* (X1) dengan indikasi perilaku wajib pajak secara sadar berkeinginan atas kehendaknya sendiri untuk merasa terlibat dengan misi otoritas pajak sebagai regulator.
2. *Capitulation* (X2) dengan indikasi gambaran individu yang menerima berbagai aturan yang diterapkan kepadanya oleh otoritas pajak tanpa harus merasa terlibat dengan otoritas pajak.
3. *Resistance* (X3) dengan indikasi adanya suatu perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak.
4. *Disengagement* (X4) dengan indikasi melibatkan keterpisahan psikologis dari otoritas pajak.
5. *Game playing* (X5) dengan indikasi adanya suatu perilaku yang lebih imajinatif dan praktek untuk menghindar dari ketentuan dengan cara “memainkan aturan”.

Variabel dependen (Y). Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel

bebas. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Indikator yang dipakai adalah :

1. Mengenai kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Mengenai kewajiban menyetor PPh Pasal 25.
3. Kewajiban menyetor SPT tahunan untuk orang pribadi.
4. Melaporkan SPT PPh Pasal 25.

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Dalam tahap ini akan dilakukan uji normalitas dan uji multikolinieritas dimana uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak serta uji ultikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai VIF nya. (Ghozali, 2009:95) dan juga Uji Autokorelasi cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan uji Durbin–Watson (DW test).

Uji Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang dilakukan untuk menguji hipotesis adalah metode regresi linear berganda. Regresi dalam analisa ini memprediksi besar variabel yang menggunakan data dengan model variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk membuat kategori data yang bersifat kualitatif.

Rumus Regresi Linear Berganda dengan variabel Dummy adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 D + e$$

Dimana :

Y = `Variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi)
= Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ = Koefisien regresi berganda antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen

X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 = Variabel independen (unsur-unsur postur motivasi = *Commitment, Capitulation, Resistance, Disengagement, & Game playing*)

D = Variabel dummy (tngkat pendidikan)

e = kekeliruan.

Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Menurut Sudjana (2005:377), analisis uji t digunakan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara sendiri-sendiri.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 99 UKM yang berada di wilayah Jombang. Kuesioner yang disebarkan berjumlah 150 buah dengan jangka waktu selama satu bulan dengan jumlah kuesioner yang terkumpul adalah sebanyak 75 kuesioner atau 50%, selanjutnya dilakukan kembali penyebaran kuisisioner sebanyak 50 buah dan jumlah yang kembali 32 buah sehingga total 107 buah. Kuesioner yang diolah berjumlah 99 buah, sedangkan kuesioner yang tidak dapat diolah karena tidak diisi secara lengkap oleh responden.

Setelah dilakukan uji kualitas data baik uji validitas, uji realibilitas dan uji asumsi klasik seluruh data telah bebas dari berbagai macam gangguan dan telah terdistribusi normal, maka data dilanjutkan dengan uji hipotesis.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 1: Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	20.774	4.195		4.952	.000
	x1	.791	.325	.302	2.436	.018
	x2	.033	.296	.014	.111	.912
	x3	.551	.317	.211	1.640	.087
	x4	.057	.260	.029	.218	.828
	x5	.135	.158	.113	.855	.396

a. Dependent Variable: y

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS ver 16, 2015

Dari tabel diatas didapatkan nilai konstanta, maka model regresi yang terbentuk dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = 20,774 + 0,791X_1 + 0,033X_2 + 0,551X_3 + 0,057X_4 + 0,135X_5 + e$$

Keterangan:

Y = kepatuhan wajib pajak orang pribadi

= Konstanta

x_1 = Koefisien regresi *commitment*

x_2 = Koefisien regresi *capitulation*

x_3 = Koefisien regresi *resistance*

x_4 = Koefisien regresi *disengagement*

x_5 = Koefisien regresi *game playing*

X_1 = *commitment*

X_2 = *capitulation*

X_3 = *resistance*

X_4 = *disengagement*

X_5 = *game playing*

Hasil persamaan regresi, nilai konstanta sebesar 20,774 artinya *commitment* (X_1), *capitulation* (X_2), *resistance* (X_3), *disengagement* (X_4), dan *game playing* (X_5) dianggap konstan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi konstan sebesar 20,774.

H_{01} : *Commitment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Koefisien regresi variabel *commitment* (X_1) sebesar 0,791 artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,791 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Sedangkan *Commitment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hasil perhitungan signifikan t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 2,436 lebih besar dari t_{tabel} 1,67 dan nilai signifikannya 0,018 lebih kecil probabilitas signifikan = 0,05. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa *commitment* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Yenni Mangonting (2013) yang menyebutkan bahwa *commitment* berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil uji statistik parsial, variabel *commitment* adalah satu-satunya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah merasa membayar pajak adalah hal yang benar dan ia bertanggung jawab terhadap terhadap kewajibannya dengan

membayar pajak sesuai dengan perhitungan dan kondisi sebenarnya. Semakin baik komitmen wajib pajak, semakin patuh pajak tersebut.

***H₀₂* : Capitulation berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Koefisien regresi variabel *capitulation* (X_2) sebesar 0,033 artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,033 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. *Capitulation* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hasil perhitungan signifikan t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 0,111 lebih kecil dari t_{tabel} 1,67 dan nilai signifikannya 0,912 lebih besar probabilitas signifikan = 0,05. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa *capitulation* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yenni Mangoting (2013) yang menyebutkan bahwa *capitulation* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil uji statistik parsial, variabel *capitulation* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun dari hasil penelitian ada responden yang setuju terhadap variabel *capitulation*. Hasil ini menunjukkan tanpa didasari variabel *capitulation* yang jelas, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tampaknya melakukan kewajiban perpajakannya semata-mata hanya karena ada aturan yang ditetapkan.

***H₀₃* : Resistance berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Koefisien regresi variabel *resistance* (X_3) sebesar 0,551 artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,551 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. *Resistance* berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hasil perhitungan signifikan t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 1,640 lebih kecil dari t_{tabel} 1,67 dan nilai signifikannya 0,087 lebih besar probabilitas signifikan = 0,05. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa *resistance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yenni Mangoting (2013) yang menyebutkan bahwa *resistance* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil uji statistik parsial, variabel *resistance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun dari hasil penelitian ada responden yang setuju terhadap variabel *resistance*. Hasil ini menunjukkan tanpa didasari variabel *resistance* yang jelas, tampaknya kegagalan untuk melaporkan dan menyetorkan pajak yang berimplikasi pada sanksi, denda dan pemeriksaan berusaha dihindari supaya *social distance* yang sudah terbentuk tidak berubah.

***H₀₄* : Disengagement berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Koefisien regresi variabel *disengagement* (X_4) sebesar 0,057 artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,057 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. *Disengagement* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hasil perhitungan signifikan t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 0,218 lebih kecil dari t_{tabel} 1,67 dan nilai signifikannya 0,828 lebih besar probabilitas signifikan = 0,05. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa *disengagement* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yenni

Mangonting (2013) yang menyebutkan bahwa *disengagement* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil uji statistik parsial, variabel *disengagement* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun dari hasil penelitian ada responden yang setuju terhadap variabel *disengagement*. Hasil ini menunjukkan tanpa didasari variabel *disengagement* yang jelas, para pelaku usaha ini tampaknya sebisa mungkin menghindari dari kemungkinan diperiksa oleh fiskus. Braithwaite (2007:139) menyatakan bahwa *disengagement* pada tingkat yang lebih dalam justru semakin membuat wajib pajak berusaha memiliki jarak sosial yang semakin jauh, bahkan wajib pajak memilih supaya tidak menjadi perhatian atau deteksi fiskus.

H₀₅ : Game Playing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Koefisien regresi variabel *game playing* (X5) sebesar 0,135 artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,135 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Serata *game playing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hasil perhitungan signifikan t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 0,855 lebih kecil dari t_{tabel} 1,67 dan nilai signifikannya 0,396 lebih besar probabilitas signifikan = 0,05. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa *game playing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Yenni Mangonting (2013) yang menyebutkan bahwa *game playing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil uji statistik parsial, variabel *game playing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi. Namun dari hasil penelitian ada responden yang setuju terhadap variabel *game playing*. Hasil ini menunjukkan tanpa didasari variabel *game playing* yang jelas, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah lebih mendasarkan motivasi membayar pajak karena melihat peluang untuk membayar pajak serendah mungkin tanpa melanggar aturan pajak.

H₀₆ : Commitment, Capitulation, Resistance, Disengagement, dan Game playing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pada hipotesis keenam (H_{06}) yaitu postur *commitment, capitulation, resistance, disengagement, game playing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hasil perhitungan simultan F menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} 2,466 lebih besar dari F_{tabel} 2,37 dan nilai signifikannya 0,043 lebih besar standart signifikan = 0,05. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa *commitment, capitulation, resistance, disengagement, dan game playing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yenni Mangonting (2013) yang menyebutkan bahwa postur motivasi (*commitment, capitulation, resistance, disengagement, game playing*) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mempunyai motivasi untuk berkomitmen melaksanakan kewajiban pajak dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi kemudian dipengaruhi faktor lain, seperti besaran pajak, denda, pemeriksaan. Maka muncul perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak (*resistance*), dan timbul ketidakcocokan dengan otoritas pajak dan ketidakpedulian (*disengagement*) dan muncul keinginan untuk melakukan perencanaan pajak (*game playing*).

Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,581 ^a	,338	,320	1,920	1,748

a. Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS ver 16, 2015

Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,320 dapat disimpulkan bahwa variabel *commitment*, *capitulatin*, *resistance*, *disengagement*, *game playing* berpengaruh sebesar 32% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan sisanya 68% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan melalui hasil uji statistik dan pembahasan dalam penelitian ini, maka postur motivasi berupa variabel *capitulation*, *resistance*, *disengagement*, dan *game playing* secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Variabel *commitment* secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah merasa membayar pajak adalah hal yang benar dan ia bertanggung jawab terhadap terhadap kewajibannya dengan membayar pajak sesuai dengan perhitungan dan kondisi sebenarnya. hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mempunyai motivasi untuk berkomitmen melaksanakan kewajiban pajak dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi kemudian dipengaruhi faktor lain, seperti besaran pajak, denda,

pemeriksaan. Maka muncul perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak (*resistance*), dan timbul ketidakcocokan dengan otoritas pajak dan ketidakpedulian (*disengagement*) dan muncul keinginan untuk melakukan perencanaan pajak (*game playing*).

Agar wajib pajak terus dapat menjaga komitmen untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah hendanya pendampingan dan penyuluhan perpajakan perludilakukan secara intensif yang tidak kalah penting perludilakukan oleh fiskus adalah memberi pelayanan yang baik bukan menjadi debkolektor atau memberikan setikma buruk, serta menakutkan bagi bagi wajib pajak tetapi lebih mendekati sebagai teman dan rekan yang baik.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan. Periode penelitian ini dilakukan selama enam bulan saja, untuk itu pada penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian agar hasil penelitian lebih akurat. Selain itu, perlu diperhatikan juga operasional penelitian untuk memberikan hasil yang berkualitas atas instrumen yang diuji dan untuk mengukur variabel yang diteliti. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar lebih memperluas lingkup penelitian, yaitu dengan menambah objek penelitian dan menambah variabel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad. 2009. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. Grasindo : Jakarta.
- Alm, James. 2013. *Expanding the Theory of Tax Compliance from Individual Group Motivation*. Department of Economics, Tulane University New Orleans, LA.
- Amilin. 2009. *Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Motivasi dalam Memenuhi Kewajiban Pajak*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Braithwaite, V., Murphy, K., & Reihart, M. 2007. *Taxation, Threat, Motivational Postures, and Responsive Regulation*. *Law and Policy*, 1.
- Dianawati, Susi. 2008. *Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Field, Lars P., & Bruno S. Frey. 2007. *Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentive and Responsive Regulation*. *Law & Policy*, Vol. 29, No 1.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Guwo, W. 2000. *Metodologi Penelitian*. Grasindo : Jakarta.
- Harinaldi. *Prinsip-Prinsip Statistik untuk Teknik dan Sains*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Hutagoal, John. 2005. *Sekilas tentang Badan Hukum Pendidikan dan Aspek Perpajakan*. Berita pajak no 1525/tahun 37.
- Hutagoal, John. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Mangonting, Yenni. 2013. *Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Nurseto, Cahyo. 2002. *Pengaruh Persepsi Tentang Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak*. STAN Jakarta.
- Riduwan. 2006. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Alfabeta : Bandung.
- Sudjana. 2002. *Metode Statistika*. Taisto: Bandung.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta : Bandung
- _____, 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta : Bandung
- Sumarsan, Thomas. 2010. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Indeks : Jakarta
- Tongler, B., & Scheider, F. *Attitudes Towards Paying Taxes in Austria.. An Epirical Analysis*. *Empirica* 32 (2), 231-250 : 2005
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat : Jakarta
- <http://dinkop-umkm.gievo.org>. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang. Diakses pada 20 Juni 2015
- <http://pajak.go.id/content/pajak-penghasilan-orang-pribadi-untuk-keadilan> Diakses pada 20 Maret 2015